

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – PUTUSAN KESEPAKATAN MEDIASI
2019

PUTUSAN NOMOR REGISTER : 01/PS.REG/33.09/I/2019, 5 HALAMAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU BAWASLU KABUPATEN MERAUKE

- ABSTRAK : - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merauke telah menerima dan memeriksa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keterlambatan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Merauke menyerahkan pelaporan LPSDK yaitu pada tanggal 2 Januari 2019 ke KPU Kabupaten Merauke yang disebabkan karena masalah internal partai sehingga PKB tidak dapat menyerahkan LPSDKnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.
- Dasar hukum putusan ini adalah Pasal 94 ayat (3) huruf c *jo* Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor 01/BA-PS/33.09/I/2019.
 - Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register : 01/PS.REG/33.09/I/2019 tertanggal 04 Januari 2019 antara DPD PKB Kabupaten sebagai Pemohon dan KPU Kabupaten Merauke sebagai Termohon. Pokok Permohonannya yaitu bahwa Termohon menolak atau tidak dapat menerima LPSDK dari Pemohon karena sudah melewati batas akhir yang sudah ditetapkan sesuai jadwal tahapan; Bahwa keterlambatan dikarenakan operator dari pihak Pemohon saat itu sedang tidak berada di wilayah Kabupaten Merauke; bahwa kemudian Pemohon membawa persoalan ini kepada Bawaslu kabupaten Merauke sebagai Objek Penyelesaian sengketa Proses Pemilu; bahwa atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Merauke pada tanggal 06 Februari 2019 dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, dan menghasilkan kesepakatan sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai kesepakatan Nomor 01/BA-PS/33.09/I/2019 yang pada pokoknya berisi 1) KPU Kabupaten Merauke menerima LPSDK dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Merauke; 2) Pemohon (PKB Kabupaten Merauke) akan melengkapi persyaratan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum seperti yang disarankan oleh Termohon. Selanjutnya atas kesepakatan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke memutuskan : 1) memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu Mencapai Kesepakatan; 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Merauke untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Putusan dibacakan.

CATATAN : Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diatas dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.